

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya tidak dapat terlepas dari yang namanya kebutuhan yang tentunya melibatkan orang lain. Dalam Islam terdapat sebuah aturan dimana seorang hamba harus menjaga hubungannya dengan pencipta-Nya, begitupun dengan manusia lainnya dan pada alam disekitarnya.² Hal terpenting dalam kehidupan manusia adalah dengan beribadah. Beribadah merupakan hal yang mutlak bagi seorang manusia terkhusus untuk seorang muslim sebagai penghambaan diri kepada Allah SWT. yang wajib dilakukan.

Wakaf merupakan suatu lembaga yang didirikan dengan baik dalam agama Islam. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtima'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menjadi sarana modal yang sangat penting dalam mendorong perkembangan agama.³

Mengenai pelaksanaan wakaf terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari

² Khofifah Sakinatul Muna, Skripsi: Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Terdampak Jalan Tol (Studi Kasus di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi), (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), hal 1.

³ Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI , 2006), hal.1

bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Q.S. Al-Baqarah ayat 267.⁴

Dalam ayat ini dianjurkan untuk infak secara umum apa yang dimiliki seseorang, dalam pengertian umum tentang infak yaitu wakaf. Keutamaan dari wakaf mengacu pada nilai manfaat yang dirasakan dan berguna oleh banyak orang, sehingga bobot pahala menjadi berlipat ganda karena dengan berwakaf berarti juga membantu dan mempermudah orang lain untuk beribadah.⁵ Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana secara terorganisir dan efektif, sehingga dalam berbagai kasus banyak harta wakaf yang terbengkalai dan tidak dipelihara dengan baik.⁶ Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf. Pada saat yang sama, benda asalnya tetap tidak dapat dijual, juga tidak dapat dihibahkan atau diwariskan. Sebab wakaf berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Dalam berbagai kasus, terdapat benda-benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan, bahkan tidak mempunyai nilai guna produktif, sehingga fungsi wakaf tidak dapat terlaksana secara optimal. Hal ini muncul karena masyarakat masih beranggapan bahwa mereka terikat pada ketentuan fiqih yang ketat dalam pemanfaatan benda wakaf. Oleh karena

⁴ Q.S. Al-Baqarah ayat 267, <https://quran.com/id/sapi-betina/267>, tanggal 1 April 2024.

⁵ Mochamad Ibrohim Arofi Himzi, Tesis: Legalitas Tukar Guling Tanah Wakaf (Ruislag) Menurut Madzhab Hanafi Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Desa Oro Oro Ombo Kota Batu), (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), hal. 2

⁶ Dadan Muttaqien dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal. 298.

⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 357.

itu, kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan ilmiah mengenai boleh tidaknya pengalihan harta wakaf dengan cara mengubah status harta wakaf yang dialihkan ke tempat lain, agar harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Mengenai perubahan status harta wakaf, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan yang paling mencolok dalam hal ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Sudut pandang Imam Syafi'i, harta wakaf bersifat abadi sehingga harta wakaf tidak dapat dijual, ditukar atau dipindah. Sebagaimana diterangkan oleh hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِحَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضُّعْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". Maka 'Umar

menshadaqahkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat,. untuk membebaskan budak, fii sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya. Hadits Bukhari: 2565.⁸

Praktik wakaf diawasi oleh lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia merupakan organisasi wakaf yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mencakup permasalahan wakaf, baik wakaf berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Lembaga ini sangat membantu dalam urusan wakaf, mulai dari akad wakaf, cara pengelolaan benda wakaf hingga perselisihan yang mungkin terjadi. Badan Wakaf Indonesia hadir untuk membina para nadzir (pengelola aset wakaf) agar aset wakaf dapat dikelola dengan lebih baik dan produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Selain Undang-Undang Tentang Wakaf, sistem lain yang mengatur wakaf mencakup Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang wakaf uang dan Nomor 73 Tahun 2013 tentang wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang; dan berbagai peraturan Badan Wakaf Indonesia.

⁸ Hadits Bukhari 2565, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2565>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024.

Dalam pengelolaan harta wakaf yang sering terjadi kesalahan praktik di masyarakat adalah *istibdal* wakaf. *Istibdal* berarti mengganti harta yang diwakafkan dengan yang lain karena mempunyai kemashlahatan atau harus diganti, dengan ketentuan muwakif menetapkan syarat bolehnya *istibdal* harta yang ia wakafkan.

Mengenai *istibdal* wakaf yang terjadi di Musholla Al-Hidayah Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri terdapat halaman tanah wakaf musholla yang dijual untuk akses jalan umum, sehingga digantikan dengan tanah yang lain. *Istibdal* wakaf terjadi sebab keluarga dari wakif menjual tanah tersebut karena adanya permasalahan pribadi.

Dari latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengkaji *istibdal* wakaf dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pendapat Imam Syafi'i yang merupakan madzhab yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Peneliti akan membahas dengan judul "Analisis Penerapan *Istibdal* Tanah Wakaf Musholla Al-Hidayah Di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Madzhab Syafi'i".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, supaya penelitian mengarah pada permasalahan yang diinginkan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi *istibdal* tanah wakaf Musholla Al-Hidayah di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis penerapan *istibdal* tanah wakaf Musholla Al-Hidayah di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan madzhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti mempunyai maksud yang harus diarahkan untuk memudahkan terlaksananya penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi terjadinya *istibdal* tanah wakaf Musholla Al-Hidayah di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui analisis penerapan *istibdal* tanah wakaf Musholla Al-Hidayah di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian,⁹ dimana merupakan sebuah kemanfaatan yang bisa diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain itu kegunaan penelitian juga bisa memberikan gambaran tentang peristiwa atau kasus permasalahan yang diteliti dalam hal ini mengenai harta benda wakaf yang akan ditukar dengan tanah pengganti. Oleh karena itu dari

⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, Cet. 1. 2018), hal 195.

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pedoman ilmu pengetahuan baik penulis, mahasiswa fakultas Syariah dan juga masyarakat pada umumnya terutama dalam bidang hukum keluarga Islam yakni mengenai penerapan *istibdal* terhadap harta benda tanah wakaf tersebut.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan secara mendalam dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal penerapan *istibdal* terhadap tanah wakaf.

b. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pembaca

Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas Syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan mengenai Analisis Penerapan *Istibdal* Tanah Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Madzhab Syafi'i.

c. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini penulis juga mengharapkan agar nantinya masyarakat bisa menambah wawasan baru dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang penerapan *istibdal* tanah wakaf di Desa Wonojoyo serta analisis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pandangan Madzhab Syafi'i .

E. Telaah Pustaka

1. Jurnal yang ditulis oleh Fathoni Muhtar dan Fikro Shulkhu Aziz, tahun 2022 yang berjudul “*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Masalah Mursalah*”¹⁰. Membahas mengenai *istibdal* harta benda wakaf pada sisi kemslahatan yaitu menggunakan metode hukum islam *masalah mursalah*. Tujuannya yang ingin dicapai yaitu mengetahui *Istibdal* harta wakaf dari segi *masalah mursalah* dan untuk menggambarkan proses *istibdal* harta wakaf menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Jenis metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) bersifat deskriptif, kemudian dianalisis dan dikaji secara normatif, yaitu dengan Imam Madzhab yang muktabar (Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai tolak ukurnya. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan filosofis.

¹⁰ Fathoni Muhtar dan Fikro Shulkhu Aziz, “*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Masalah Mursalah*”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 2, 2022.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai *istibdal* harta wakaf yang akan ditukar agar menjadi wakaf produktif. Adapun perbedaan dalam jurnal penelitian menggunakan perspektif marsalah mursalah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Madzhab Syafi'i, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan teologis.

2. Jurnal yang ditulis oleh Aditya Putra Patria, tahun 2022 yang berjudul "Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum"¹¹. Membahas mengenai analisis sinkronisasi pertukaran wakaf harta benda yang menjadi objek pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan umum menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pegadaan Tanah. Berdasarkan penelitian dalam jurnal, diperoleh bahwa bentuk gati rugi dalam bentuk uang lebih bermanfaat dalam harta benda wakaf yang menjadi objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptul aproach*).

¹¹ Aditya Putra Patria, Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, Notary Law Journal Vol 1 Issue 1, 2022.

Adapun persamaan pada penelitian ini yakni tukar menukar harta benda wakaf, dimana tanah wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Perbedaan dalam jurnal tersebut menganalisis sinkronisasi pertukaran wakaf harta benda yang menjadi objek pengadaan tanah dengan perspektif Undang-Undang serta bentuk gantinya berupa uang, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis penerapan *istibdal* tanah wakaf dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Madzhab Syafi'i dan bentuk gantinya berupa tanah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rycas Firdaus, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2022 yang berjudul “*Ruislag* Tanah dan Bangunan Wakaf Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanah Dan Bangunan Mushola Al-Hikmah Di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang)”¹². Membahas mengenai pengimplementasian *Ruislag* terhadap bangunan wakaf Mushola Al Hikmah. Selain itu, menjelaskan peran serta tanggung jawab nadzir dalam mengelola harta benda wakaf di Mushola Al-Hikmah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

¹² Rycas Firdaus, Skripsi: *Ruislag* Tanah Dan Bangunan Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanah Dan Bangunan Mushola Al-Hikmah Di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai penerapan *tukar guling* terhadap harta benda wakaf. Adapun perbedaan dalam penelitian Rycas Firdaus yakni menganalisis peran dan tanggung jawab nadzir terhadap sengketa wakaf menggunakan perspektif hukum positif dan hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis penerapan *istibdal* tanah wakaf Musholla Al-Hidayah perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Madzhab Syafi'i.

4. Skripsi yang ditulis Narulita Nurcahyani, Mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2021, berjudul "*Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*"¹³. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tugas *nadzir* dalam pengelolaan wakaf dan bagaimana pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf produktif sudah sesuai dengan Undang-Undang No 41 tahun 2004.

Persamaan dalam penelitian ini yakni ditinjau dari Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Adapun perbedaan dari penelitian adalah dalam skripsi Narulita Nurcahyani menekankan terhadap pengelolaan wakaf produktif di Desa Dolopo Kabupaten Madiun, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai analisis

¹³ Narulita Nurcahyani, Skripsi: Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, (Ponorgo: IAIN Ponorogo, 2021).

penerapan tukar guling wakaf tanah di Desa Wonojoyo Gurah Kabupaten Kediri.

5. Skripsi yang ditulis oleh Khofifah Sakinatul Muna, mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2022, berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Terdampak Jalan Tol (Studi Kasus di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)”.¹⁴. Skripsi ini membahas mengenai Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terhadap kewenangan nadzir dalam mengelola ganti rugi tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi serta tinjauan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 mengenai pengelolaan ganti rugi tanah wakaf.

Adapun perbedaan dalam penelitian adalah skripsi yang ditulis Khofifah Sakinatul Muna yakni dalam penelitian tersebut memfokuskan terhadap pengelolaan ganti rugi tanah wakaf yang terdampak jalan tol, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada penerapan *istibdal* terhadap tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum guna mencapai kemaslahatan bagi masyarakat disekitar.

¹⁴ Khofifah Sakinatul Muna, Skripsi: Tinjauan Undng-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Terdampak Jalan Tol (Studi Kasus di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi), (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).